BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 365 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN KE -23
TAHUN 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan penghayatan nilai-nilai perjuangan yang diwujudkan dalam Peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 3 November 2022 Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan;

b. bahwa untuk suksesnya Pelaksanaan Peringatan Hari Ulang Tahun Banggai Kepulauan Tahun 2022, dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
4. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 3);
5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 39);

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Pembentukan Panitia Hari Ulang Tahun Banggai Kepulauan ke-23 tanggal 20 September 2022;
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pariwisata dan Bagian Umum Sekertariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN KE-23 TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Banggai Kepulauan ke-23 Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
a. Menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan Peringatan HUT Banggai Kepulauan ke-23 Tahun 2022 Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan.
b. Melaksanakan rangkaian kegiatan peringatan HUT Banggai Kepulauan ke-23 Tahun 2022 Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan.
c. Dalam melaksanakan tugas, Panitia bertanggungjawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pariwisata dan Bagian Umum Sekertariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 11 oktober 2022
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR

*Tembusan Yth :*

1. *Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan*
2. *Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.*
3. *Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepualaun di Salakan.*
4. *Masing – masing yang bersangkutan.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 365 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN KE – 23 TAHUN 2022

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN KE-23 TAHUN 2022

I. Pengarah : 1. Bupati Banggai Kepulauan.
2. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan.
3. Kapolres Banggai Kepulauan
4. Kepala Dandim 1308 Luwuk/Banggai
5. Kepala Kejaksaan Negeri Banggai Laut.

II. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

III. Koordinator : 1. Staf Ahli Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Mengkoordinir Seksi:
a. Seksi Upacara dan Protokol; dan
b. Seksi Sekretariat.
2. Staf Ahli Pemerintahan, Hukum dan Politik Mengkoordinir Seksi:
a. Seksi Perlengkapan dan Dekorasi; dan
b. Seksi Penerima Tamu.
3. Asisten I, Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Mengkoordinir Seksi:
a. Seksi Olahraga/Seni Dan Hiburan;
b. Seksi Pameran/UMKM;
c. Seksi Konsumsi; dan
d. Seksi Dana.
4. Asisten III, Administrasi Umum Mengkoordinir Seksi:
a. Seksi Kesehatan;
b. Seksi Dokumentasi;
c. Seksi Keamanan; dan
d. Seksi Transportasi.

IV. Panitia Pelaksana
Ketua : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
Wakil Ketua : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
Sekertaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
Bendahara : Kepala Badan Pengelola dan Asset daerah.

SEKSI – SEKSI

1. Seksi Upacara dan Protokol
   Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
   Anggota : 1. Staf Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
   2. Staf Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. Seksi Sekretariat
   Ketua : Kepala Bagian Umum.
   Anggota : Staf Bagian Umum.
3. Seksi Perlengkapan dan Dekorasi
   Ketua : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
   Anggota : 1. Kepala Dinas dan Staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
   2. Kepala Dinas dan Staf Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
   3. Kepala Dinas dan Staf Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
4. Seksi Penerima Tamu
   Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
   Anggota : 1. Kepala Dinas dan Staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
   2. Kepala dan Staf Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.
5. Seksi Olah Raga/Seni dan Hiburan
   Ketua : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.
   Anggota : 1. Kepala Dinas dan Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
   2. Kepala Dinas dan Staf Dinas Catatan Sipil.
   3. Kepala Dinas dan Staf Pariwisata.
6. Seksi Pameran/UMKM
   Ketua : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
   Angggota : 1. Kepala Dinas dan Staf Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
   2. Kepala Dinas dan Staf Dinas Pertanian.
   3. Kepala Dinas dan Staf Dinas Perikanan.
7. Seksi Kesehatan
   Ketua : Kepala Dinas Kesehatan.
   Anggota : Staf Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat.
8. Seksi Dokumentasi
   Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
   Anggota : Staf Dinas Komunikasi dan Informatika.

9. Seksi Dana
   Ketua : Kepala Badan Pengelola dan Asset Daerah.
   Anggota : 1. Inspektur dan Staf Inspektorat.
   2. Kepala Badan dan Staf Badan Pendapatan Daerah.

10. Seksi Transportasi
   Ketua : Kepala Dinas Perhubungan.
   Anggota : Staf Dinas Perhubungan.

11. Seksi Konsumsi
   Ketua : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Banggai Kepulauan.
   Anggota : Ketua dan Anggota Tim Penggerak Dharma Wanita Kabupaten Banggai Kepulauan.

12. Seksi Keamanan
   Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
   Anggota : 1. Staf Polisi Resort Banggai Kepulauan.
   2. Staf Dandim 1308 Luwuk/Banggai.

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR